



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

Nomor : 130/PL.02.2-Kpt/6472/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN KETENTUAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PERSEBARANNYA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SAMARINDA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Samarinda...

Samarinda tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 129/PP.01.2-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 48.1/PP.02.1-Kpt/6472/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 47/PK.01-BA/6472/KPU-Kot/X/2019, tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Presebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu 2019 Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN KETENTUAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PERSEBARANNYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020.
- KESATU : Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 adalah paling sedikit **43.977 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh)** yang dihitung sebagaimana dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah dukungan bagi calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 adalah tersebar paling sedikit 6 kecamatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SAMARINDA
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
ttd
FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SAMARINDA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 130/PL.02.2-Kpt/6472/KPU-Kot/X/2019
TENTANG
PENETAPAN KETENTUAN PERSYARATAN JUMLAH
MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DAN PERSEBARAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020

PENGHITUNGAN PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH
DUKUNGAN BAGI CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020

Jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran calon perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berdasarkan pada :

- DPT Pemilu Serentak Tahun 2019 yaitu Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilu Tahun 2019 adalah sebesar 586.356 jiwa;
- Pasal 41 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud huruf b di atas tersebar di lebih 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan Kota Samarinda yaitu 10 (sepuluh) kecamatan, yang artinya paling sedikit adalah 6 (enam) kecamatan.

Penghitungan :

Jumlah minimum dukungan = Jumlah DPTHP-3 x 7,5%
= 586.356 x 7,5%
= 43.976,7 jiwa
Dibulatkan = 43.977 jiwa
(empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) jiwa

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
ttd
FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SAMARINDA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Achmad Fachroni